

DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN

Havis Aravik

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang
Email: havis@stebisigm.ac.id

Achmad Irwan Hamzani

Universitas Pancasakti, Tegal
Email: ai_hamzani@upstegal.ac.id

Nur Khasanah

IAIN Pekalongan
Email: nur.khasanah@iainpekalongan.ac.id

Abstract

Islamic economic thought became increasingly prevalent with the birth of various schools of thought in Islamic economics. One of them is the critical alternative school that was pioneered by Timur Kuran. This research will discuss from Islamic economics to the urgency of prohibiting usury; an offer of the East Kuran Islamic economy. With the aim of knowing and analyzing the extent to which Eastern Kuran's economic thought made significant contributions to the development of contemporary Islamic economics. This research is a qualitative research with a library research approach and all data obtained were analyzed using descriptive analysis methods. The results of this study indicate that Timur Kuran is one of the pioneers of the Critical alternative school which critically studies various concepts of Islamic economics and banking. Various forms of economic thought such as from the concept of Islamic economics are none other than modern doctrines that offer alternatives to the economic systems of Capitalism and Socialism. The emergence of an Islamic economy was none other than political-cultural, with the largest contribution coming from Pakistanis, zakat is a more effective safety net than a secular redistribution system and the waqf system does not yet have the flexibility needed for efficient resource use, and the Qur'an prohibits the practice of usury which involves compounding the debt of a loan that is unable to make payments according to a predetermined schedule.

Keywords: *Timur Kuran, Islamic economic, Islamic Economic Thought, Zakat, Waqf, Riba*

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam makin marak dengan lahirnya berbagai mazhab dalam ekonomi Islam. Salah satunya mazhab alternatif kritis yang dipelopori Timur Kuran. Penelitian ini akan membahas dari ekonomi Islam sampai urgensi pelarangan riba; sebuah tawaran ekonomi Islam Timur Kuran. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemikiran ekonomi Timur Kuran memberikan sumbangsih signifikan bagi perkembangan ekonomi Islam

kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research dan seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Timur Kuran merupakan salah satu pelopor dari mazhab alternatif Kritis yang banyak mengkaji secara kritis berbagai konsep ekonomi dan perbankan Islam. Berbagai wujud pemikiran ekonominya seperti dari konsep ekonomi Islam yang tidak lain adalah doktrin modern yang menawarkan alternatif untuk sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme. Kemunculan ekonomi Islam tidak lain hanya bertujuan politis kultural, dengan kontribusi terbesar berasal dari orang Pakistan, zakat merupakan jaringan pengaman yang lebih efektif daripada sistem redistribusi sekuler dan sistem wakaf belum memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta Al-Qur'an melarang praktek riba yang melibatkan peracikan dari utang pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah di tentukan

Kata Kunci : Timur Kuran, Ekonomi Islam, Pemikiran Ekonomi Islam, Zakat, Wakaf, Riba

Dasar Pemikiran

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam secara umum dimulai dengan diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi. Sejak itu, Islam telah menetapkan pokok pemikiran ekonomi yang dilaksanakan dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah, dilanjutkan sahabat-sahabatnya hingga masa *daulah-daulah islamiyah*. Akan tetapi, perkembangan ekonomi Islam terhenti, karena adanya dikatomi antara agama dan ilmu pengetahuan yang lahir akibat dogmatisasi yang terjadi pada masa kegelapan (taqlid), konsekuensinya ada ketidakpercayaan terhadap kemampuan ekonomi Islam dalam menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang ekonomi. Selain itu, kuatnya dominasi ekonomi kapitalis dan sosialis buah dari politik Imperialisme dan Kolonialisme menjadikan ekonomi Islam makin tergerus dan mulai di tinggalkan. Kemudian diperparah dengan diabaikannya kontribusi pemikiran ekonomi tersebut oleh para ilmuwan Barat. Dengan cara buku-buku teks ekonomi Barat yang hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini (Aravik, 2017).

Baru pada tahun 1930-an ekonomi Islam kembali bergeliat menancapkan eksistensinya sebagai salah satu bangunan ilmu yang kokoh dan mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer (Aravik, 2017). Salah satu tokoh penting dari pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah Timur Kuran, seorang pelopor mazahab alternatif-kritis, yang berusaha tidak saja menggali pemikiran ekonomi Islam klasik dan mencoba mengimplementasikan dalam kehidupan kontemporer, tetapi

lebih dari itu, menjadi penyeimbang dan pelengkap dari eksistensi mazhab-mazhab ekonomi Islam lainnya seperti iqtishaduna dan mainstream. Oleh karena itu, mempelajari sosok Timur Kuran beserta pemikiran-pemikirannya sangat penting bagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer, sekaligus mencoba melihat lebih jauh dan mendalam hasil pemikirannya dalam konteks kekinian.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan cara mengkaji pemikiran Ekonomi Timur Kuran baik yang terdapat dalam buku, jurnal, majalah, surat kabar, maupun sumber ilmiah lainnya. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. Dengan tujuan hanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berkaku untuk umum atau generalisasi

Pembahasan

1. Biografi Timur Kuran

Timur Kuran adalah Guru Besar Ekonomi dan Ilmu Politik di Duke University di North Carolina (Crow, 2013). Lahir di New York tahun 1954. Ayahnya Aptullah Kuran seorang dosen Universitas Teknik Timur Tengah. Masa kecilnya dihabiskan di Ankara. Pendidikan menengah dihabiskan di Turki, dan lulus di salah satu Universitas di daerah Istanbul, bernama Universitas Robert tahun 1973. Melanjutkan master dalam bidang ekonomi di Princeton University dan lulus tahun 1977 dengan prestasi terbaik. Kemudian mengambil program doktor (P.hD) pada bidang ekonomi di Stanford University tahun 1982. Antara 1982 dan 2007 Kuran mengajar di University of Southern California. Kuran juga anggota Institute for Advanced Study di Princeton, Profesor Tamu John Olin di Sekolah Pascasarjana Bisnis, Universitas Chicago, dan profesor tamu ekonomi di Universitas Stanford.

Kuran merupakan pelopor mazhab alternatif-kritis bersama dengan Jomo Kwame Sundaram, Muhammad Arif, dan lain-lain yang *concern* mengkaji ekonomi dan

perbankan Islam. Mazhab ini secara umum berdiri di tengah-tengah di antara *Iqtishaduna* dan *Mainstream*, serta berusaha memberikan pencerahan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam kedua mazhab tersebut. Mazhab *Iqtishaduna* dianggap menghabiskan banyak waktu dengan menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam baru yang pada dasarnya sudah ada dan ditemukan. Sedangkan mazhab *mainstream* tidak lebih hasil jiplakan dari ekonomi konvensional dimana hanya mengganti variabel riba dengan zaka dan niat (Aravik, 2017).

Pemikiran ekonomi Timur Kuran dapat dilacak dalam karya-karyanya seperti *The Economic System In Contemporary Islamic Thought; Interpretation and Assessment* (1986), *Islamic Economic Co-Operation* (1991), *Islamic Economics and the Clash of Civilizations* (1997), *Islamic Economics and the Islamic Subeconomy* (2003), *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism* (2007) dan masih banyak lagi

2. **Pemikiran Ekonomi Timur Kuran**

Kuran memiliki reputasi yang baik untuk semua karya-karyanya yang membahas tentang ekonomi politik masyarakat Muslim di Timur Tengah (Crow, 2013). Kajian-kajian Kuran berfokus pada perubahan ekonomi, politik, dan sosial dengan penekanan pada institusi dan preferensi, dan sejarah ekonomi dan politik Timur Tengah, dengan fokus pada peran Islam. Kritikan Kuran terhadap ekonomi Islam sangat banyak, walaupun wacana tersebut di tingkat populer atau publik hampir tidak tersentuh (Ibrahim, 2018).

Adapun beberapa pemikiran ekonomi Timur Kuran yang banyak menjadi rujukan serta berkontribusi terhadap pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam kontemporer antara lain:

a) **Konsep Ekonomi Islam**

Ekonomi adalah ilmu sosial. Apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi adalah pertanyaan utama ilmu ekonomi. Setiap sistem ekonomi memberikan solusi berbeda untuk masalah ini (Savaş, 2010). Pada sistem ekonomi Kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaknya tanpa batas. Setiap individu berhak mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan,

negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan itu sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsekuensinya, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok orang. Sehingga membawa masyarakat kepada dua kelas, kelas pemilik modal dan kelas miskin. Kelas pemilik modal menguasai seluruh sumber-sumber produksi dan dapat bertindak sekehendak hatinya dan memanfaatkan sumber-sumber produksi untuk kepentingannya. Sementara kelas miskin tertutupi peluangnya untuk memperoleh bagian dari sumber-sumber produksi, kecuali hanya untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal guna mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari.

Pada ekonomi sosialis seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Guna menjamin kesamaan, setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan dihapuskan semuanya diurus negara. Konsekuensinya, atas nama kesejahteraan bersama individu terpaksa melepaskan dan mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta pribadi, semua dipaksa bekerja lewat mekanisme sistem ekonomi diktator, pendidikan moral individu terabaikan, dan kecenderungan akan melahirkan rasa permusuhan dan dendam yang justru lebih berbahaya dari pada sistem kapitalisme (Rozalinda, 2016).

Dengan demikian, sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme mengabaikan dimensi moral keberadaan manusia dan menonjolkan oportunisme agresif, ketidakjujuran, dan ketidakpercayaan (Savaş, 2010). Ekonomi Islam dihadirkan sebagai alternatif yang lebih unggul dari doktrin dan sistem ekonomi yang ada (Savaş, 2010). Ekonomi Islam menawarkan bahwa individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya namun tidak mutlak, melainkan diiringi dengan nilai-nilai syariat. Islam mengakui hak individu terhadap harta, dan juga mengakui ketidaksaan ekonomi di antara orang perorang dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. Tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, sehingga sampai pada tahap, bahwa kekayaan negara yang tidak dimiliki hanya dinikmati oleh

sekelompok tertentu saja, dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin setiap individu dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Melarang setiap individu mengumpulkan harta secara berlebihan dan mencegah terjadi penumpukan harta, serta kesejahteraan individu dan sosial menjadi satu kesatuan, saling melengkapi dan bukan saling bersaing dan bertentangan (Rozalinda, 2016).

Menurut Kuran doktrin ekonomi Islam adalah sederhana, dimana memperkenalkan norma-norma Islam, perilaku ekonomi dan sistem redistribusi. Doktrin ekonomi merupakan refleksi dari opini publik dan kekuatan yang membentuknya. Memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku ekonomi di dunia Muslim (Kuran, 1983). Sebagai sebuah doktrin, ekonomi Islam merupakan doktrin modern yang menawarkan alternatif untuk sistem ekonomi yang dikembangkan di Barat termasuk sistem *Kapitalisme* dan *Sosialisme*. Walaupun demikian, tujuan utama ekonomi Islam bukanlah untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Melainkan hanya untuk membantu mencegah Muslim dari berasimilasi dengan budaya global yang sedang berkembang dan berafiliasi dengan Barat (Kuran, 1997). Maka ekonomi Islam muncul dan dikembangkan dari dorongan untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan, melainkan untuk melayani tujuan budaya dan politik (Ibrahim, 2018)

Sedangkan sistem ekonomi yang berlaku sekarang, mengabaikan dimensi moral keberadaan manusia dan menonjolkan oportuniste agresif, ketidakjujuran, dan ketidakpercayaan. Membentuk lingkaran setan dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Alasan utama lingkaran setan ini adalah keegoisan terinspirasi oleh individualisme Barat (Kuran, 1997). Karena ekonomi modern jauh lebih kompleks daripada ekonomi Arab abad ketujuh yang banyak dijadikan inspirasi dan model Islamis kontemporer perlu dikoreksi. Inspirasi pembangunan ekonomi semestinya datang dari luar Islam dan hal-hal yang telah terjadi dalam Islam (Ibrahim, 2018). Selain itu, jika teori ekonomi Islam itu lebih baik dari ekonomi neoklasik, maka mengapa kondisi ekonomi negara-negara Islam justru tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi neoklasik. Bahkan, sampai saat ini tidak ditemukan praktik ekonomi yang benar-benar murni Islami yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di dunia

sehingga hal ini menimbulkan pula pertanyaan besar tentang apakah yang menjadi tolak ukur (*benchmark*) untuk menilai kebenaran teori ekonomi Islam jika tidak teraktualisasi dalam praktik riil (Kuran, 1995).

b) Kritik Model Pemikiran Ekonomi Islam

Menurut Kuran, ketika fuqaha atau sarjana-sarjana Muslim menuliskan pemikiran ekonomi mereka tidak menyebutkannya sebagai ilmu ekonomi Islam. Mereka hanya mengkaji masalah-masalah ekonomi yang sedang berkembang di masyarakat Muslimim dan menelaahnya sebagai sebuah fenomena sosial apa adanya. Hanya saja, tulisan-tulisan itu juga dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada kaum Muslimin mengenai berlakunya keimanan dan kehendak Allah dalam urusan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemikiran tentang ekonomi pun dituliskan berbaur dengan tulisan-tulisan yang terkait dengan *tauhid*, *syariah*, maupun *akhlak* sebagaimana yang ditulis oleh Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan sebagainya (Hoetoro, 2017). Apalagi sejak awal berdirinya, Islam telah terjalin erat dengan politik dan hukum. Banyak literatur yang menganalisis konsekuensi ekonomi Islam secara alami berfokus pada aspek Islam dan institusi Islam ini (Becker et al., 2020). Maka kemunculan ekonomi Islam tidak lain hanya bertujuan politis kultural yaitu sebagai upaya menunjukkan identitas Islam terhadap pengaruh budaya Barat terutama dilatarbelakangi kondisi politik muslim di India dan Pakistan tahun 1940-an. Sebelum abad 20 tidak pernah dikenal label-label Islam seperti di masa Ibn Khaldun seperti ilmu sosiologi Islam, politik Islam atau ekonomi Islam. Selain itu, kajian ekonomi Islam juga dianggapnya tidak memenuhi standar ilmiah (Kuran, 1993).

Kritikan Kuran tidak tepat, karena secara historis kesuksesan intelektual muslim menciptakan pemikiran ekonomi Islam tidak lain karena adanya Alqur'an dan Sunnah Nabi SAW menjadi rujukan paling otentik bagi intelektual muslim klasik dalam membangun pemikiran-pemikiran ekonomi dengan berbagai metodologi yang dikembangkan menurut cara-cara mereka sendiri. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak hanya mewariskan sumber-sumber pengetahuan yang tertulis di dalam Alqur'an,

melainkan sekaligus memberikan contoh dan teladan, selanjutnya para sahabat meneruskan tradisi Nabi Muhammad SAW ini dan memperbaharui hal-hal yang diperlukan lewat ijtihad agar nilai-nilai profetik dalam kehidupan ekonomi tetap sesuai dengan kemajuan zaman (Hoetoro, 2017).

Ketika wilayah Islam semakin meluas dan zaman tidak lagi di isi para sahabat, tradisi ijtihad tetap diteruskan para *fuqaha*, dan pada bidang ekonomi mereka termasuk fase awal untuk formasi ekonomi Islam yang ditandai dengan pemikiran-pemikiran ekonomi dari para fuqaha seperti Abu Yusuf (731-798), al-Syaibani (750-805), Abu Ubaid (774-838) dan masih banyak lagi. Saat Khalifah Abbasiyah berkuasa dan menaruh perhatian besar terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi Islam masuk dalam fase kedua formasi ekonomi Islam. Mulai lahir pakar-pakar ekonomi Islam seperti al-Ghazali, Al-Mawardi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan sebagainya. Masuk fase ketiga terjadi penerjemahan besar-besaran karya-karya intelektual muslim ke dalam khazanah intelektual Barat. Tradisi intelektualisme Islam mengalami kemerosotan dan ditutup oleh Ibn Taimiyyah (1263-1328) dan Ibn Khaldun (1332-1406) (Hoetoro, 2017). Memasuki abad modern dan kontemporer, ilmu ekonomi Islam hadir dalam rangka menggali kembali warisan intelektualisme Islam yang telah lama terkubur oleh peradaban Barat modern. Kesadaran bahwa ilmu ekonomi modern pada dasarnya telah terwujud jadi *socialized intelligence* atau bahkan *americanized intelligence* perlu diimbangi dengan pengembangan *islamized intelligence* hingga sampai pada *islamic knowledge* (Hoetoro, 2017).

c) **Kritik Islamisasi Ilmu Ekonomi**

Menurut Kuran terjadi inkonsistensi labelisasi Islam terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial (ilmu ekonomi) modern. Islamisasi pengetahuan (dan ekonomi Islam) sebenarnya merupakan dampak dari kebangkitan fundamentalisme Islam yang tumbuh subur sejak tahun 1940 di India. Hal ini disebabkan sebelum abad 20 tidak pernah terdengar istilah-istilah ilmu pengetahuan yang diembel-embel label Islam. Oleh karena itu, gagasan Islamisasi pengetahuan itu muncul sebagai dampak dari tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang dipelopori oleh Al-Maududi, Baqir Sadr, dan Sayyid Qutb. Akibatnya, pengembangan ilmu pengetahuan Islam tampak lebih bermuatan jargon-

jargon ideologis-fundamentalis dan diliputi kepentingan politik jangka pendek semata ketimbang semangat ilmiah sebagaimana yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan Barat modern (Hoetoro, 2017).

Menurut Kuran ekonomi Islam tidak berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi merupakan 'tradisi yang diciptakan' yang muncul pada 1940-an di India oleh Abu A'la al-Maududi yang bertujuan untuk meminimalkan hubungan dengan non-Muslim, memperkuat rasa identitas kolektif Muslim, memperluas jangkauan Islam ke daerah aktivitas baru manusia, dan modernisasi tanpa westernisasi. Kuran sampai kesimpulan bahwa kontribusi awal ekonomi Islam sebagian besar datang dari Pakistan, setelah tulisan awal Maududi, seorang aktivis Islam terkenal. Pada tahun 1975, sekitar 75 persen kontribusi untuk ekonomi Islam dilakukan oleh orang Pakistan (Kuran, 1997). Sejak tahun 1977, di mulai dari Pakistan, diikuti oleh sejumlah negara yang mencoba mengislamkan sistem ekonominya. Islam dapat disajikan dengan menawarkan jalan ketiga antara kapitalisme dan sosialisme dan tidak hanya tidak dapat dibedakan tetapi juga lebih unggul dan lebih efisien dari pada kapitalisme dan sosialisme (Maulidizen, 2017).

Euforia ekonomi Islam lebih merupakan semangat eksklusif untuk identitas dan bukan pada substansialitas. Keunggulan ekonomi Islam berpusat pada kebutuhan untuk menghindari transaksi yang melibatkan riba (riba) yang dilarang dalam Islam, dan bahwa ekonomi Islam harus dapat menjamin kesejahteraan melalui lembaga pajak agama yang disebut zakat. Dari Maududi hingga saat ini, yang paling mendasar dari karakteristik ini adalah pelarangan bunga. Dua lainnya adalah zakat, yang merupakan sistem redistribusi kuno, dan persyaratan bahwa keputusan ekonomi harus melalui filter moral Islam (Ibrahim, 2018). Daya tarik ekonomi Islam, terutama di kalangan umat Islam, khususnya dari kelas menengah di pusat-pusat perkotaan ditandai dengan kepanikan moral atau moralismenya bahwa tatanan saat ini korup, berdosa dan merusak akidah dan kesejahteraan umat Islam (Ibrahim, 2018). Sedangkan wacana tentang ekonomi Islam tampaknya membuka pintu gerbang di mana hampir semua orang dapat berunding tentang hal itu, beberapa dengan pretensi pietistik untuk menyerukannya

sebagai bagian dari perjuangan Islam, seringkali mengumpulkan eksposisi mereka atas nama "perspektif Islam". Di satu sisi, antusiasme terhadap ekonomi Islam jelas merupakan pertanda baik di mana umat Islam menaruh perhatian serius dalam membangun ekonomi dan pembangunan mereka (Ibrahim, 2018).

d) Konsep Zakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial

Zakat adalah pilar agama Islam ketiga setelah salat. Jika salat dipahami sebagai ibadah badaniyah, maka zakat dipahami sebagai ibadah maliyah, bahkan dikatakan sebagai ibadah *maliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Rosadi & Athoillah, 2016). Zakat adalah satu-satunya ibadah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk melayani kebutuhan mendesak orang miskin (Michalopoulos et al., 2016).

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, diharapkan juga dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Disejajarkannya perintah zakat dengan kewajiban utama lainnya seperti salat (seperti dalam surat al-Baqarah [2]:43, 83, dan 110), menjadi bukti bahwa Islam sangat menekankan kepada para penganutnya untuk memperhatikan kondisi kesejahteraan orang lain. Sebagai salah satu sistem distribusi, zakat adalah sistem distribusi yang telah ditentukan, baik nishab, kadar, dan terutama peruntukannya. Merujuk kepada surat al-Taubah [9]:60 ada delapan golongan orang yang berhak untuk menerima zakat (Rosadi & Athoillah, 2016).

Zakar berakar dan tumbuh dari cita-cita dan praktik masyarakat yang tinggal di Timur Tengah sekitar waktu Muhammad mulai menyebarkan ajaran agama Islam (Kuran, 2019). Penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan oleh pemerintah yang ditunjuk secara terpusat dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, zakat walaupun menjadi pilar utama Islam, telah kehilangan makna seiring waktu dan digantikan oleh bentuk-bentuk redistribusi lainnya (Michalopoulos et al., 2016). Karena dari tahun 660-an hingga zaman modern, praktik perpajakan Islam berkembang tanpa mengacu pada sistem yang diatur dalam Alquran (Kuran, 2019).

Untuk itu, zakat harus dikembalikan kepada konteksnya. Pengaturan dan pengelolaan zakat baik secara sentralisasi dan desentralisasi perlu segera di benahi, sehingga tujuan zakat sebagai salah satu instrumen kesejahteraan sosial masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Sebagaimana dinyatakan Kuran kesejahteraan sosial hanya dapat dicapai melalui pembentukan dua kelembagaan reformasi yaitu zakat dan larangan bunga. Zakat merupakan sistem redistribusi yang ada di Arab empat belas abad yang lalu. Untuk mempertahankan progresivitasnya sebagai sistem pajak, tarif zakat tradisional harus direvisi dengan memperhatikan sumber pendapatan dan bentuk kekayaan yang tidak diketahui di Arab selama beberapa dekade awal Islam. Namun, cakupan zakat dari sisi penghimpunan tidak meluas; jika ada, itu menjadi lebih sempit (Kuran, 2013). Adanya zakat mengharuskan pembayar pajak juga harus mengeluarkan sebagian harta lagi untuk membayar zakat sekitar 5% sampai 20%. Apalagi para ulama memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda tentang zakat baik terhadap kategorinya ataupun jenis harta apa saja yang wajib zakat maupun dalam menentukan nishab hartanya. Sehingga zakat dianggap indikator pemerataan pendapatan masih perlu diperdebatkan.

Adapun argumen yang mendukung kebangkitan dan penguatan sistem zakat adalah bahwa hal itu akan memberikan jaring pengaman yang lebih efektif daripada sistem redistribusi sekuler yang ada (Kuran, 1997). Selain itu, menjaga tarif zakat tetap, dengan cakupannya yang terbatas pada beberapa komoditas, membuatnya tidak mungkin untuk terus memperlakukannya sebagai sumber pendapatan pajak utama, apalagi satu-satunya (Kuran, 2019). Zakat telah terbukti berdampak positif dan secara signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seperti di Pakistan dan banyak negara lainnya (Azam, 2014).

e) Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Perbaikan Ekonomi Masyarakat Miskin

Wakaf merupakan salah satu instrument yang banyak di kritik Timur Kuran. Eksistensi wakaf menjadi salah satu pemicu merosotnya peradaban Islam dan mengarah kepada kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat (Farida, 2017). Wakaf

adalah salah satu ajaran penting dalam Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan (H Aravik et al., 2019). Bahkan, sejak dulu keberadaan wakaf berbanding lurus dengan keberadaan zakat, infak, maupun sedekah. Akan tetapi berbeda zakat, infak maupun sedekah, keberadaan wakaf belum mampu menyentuh esensi penting perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi karena kajian-kajian tentang wakaf kurang dibahas secara intensif dan komprehensif.

Wakaf merupakan lembaga dalam Islam yang berorientasi investasi pada sektor publik, dengan tujuan untuk amal sholeh selamanya. Wakaf didirikan oleh seseorang melalui dana abadi yang menghasilkan pendapatan untuk memberikan layanan yang ditentukan untuk selamanya (Kuran, 2019). Tujuan wakaf adalah harta yang akan dicatat hakim, beserta harta yang akan membiayai jasanya, dan bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari harta itu akan dibelanjakan (Kuran, 2012). Wakaf bersifat sukarela dan meningkatkan kapasitas produktif penduduk melalui penyediaan barang publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan utilitas umum (Michalopoulos et al., 2016).

Kuran (2012) menyebut wakaf biasanya didirikan untuk mendukung masjid, sekolah, air mancur, rumah sakit, dapur umum, pemandian, dan penginapan serta bantuan untuk orang miskin (Becker et al., 2020). Sisi keunikan wakaf adalah bersifat sakral dan kebal terhadap perampasan. Bahkan aset wakaf dan pendapatan dibebaskan dari pajak. Hasil dari pertanian milik sekolah yang dikelola wakaf bebas pajak, begitu pula gaji guru dan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa (Kuran, 2012). Sebagai pengganti zakat, wakaf dapat menjadi instrumen penyedia barang publik. Sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan sosial yang seharusnya dapat dipenuhi oleh zakat (Kuran, 2019). Tidak kalah penting, wakaf bisa mendorong gerakan politik di seluruh wilayah untuk memajukan kepentingan bersama, mempertahankan hak istimewa yang dilembagakan, dan mengatasi keluhan secara bersama-sama. Sebagaimana gerakan buruh dunia yang dapat menghasilkan ideologi yang mewakili kepentingan buruh, maka wakaf dapat juga menghasilkan ideologi yang bermanfaat bagi wakaf dan penerima manfaatnya (Kuran, 2012).

Wakaf termasuk sistem dalam ekonomi Islam yang tampaknya telah muncul sebagai perangkat komitmen yang kredibel untuk memberikan pemilik properti suatu bentuk keamanan ekonomi sebagai imbalan atas pelayanan sosial. Pada prinsipnya, manajer wakaf harus mematuhi ketentuan dan kemauan pendirinya. Tapi dalam prakteknya, arahan petunjuk pendiri sering dielakkan. Konsekuensi yang tidak diinginkan adalah erosi legitimasi sistem wakaf ini. Seperti menjadi semakin jelas bahwa sistem wakaf tidak memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien, pemerintah merasa bahkan lebih mudah untuk menyita sumber daya mereka (Kuran, 2001).

Selain itu, ada dua masalah wakaf yang menghalanginya untuk bertransformasi. *Pertama*, wakaf menjadi sarana yang menarik untuk menghindari hukum waris Islam. Jika seseorang tidak ingin harta warisan mereka dibagi di antara banyak ahli waris, seseorang dapat memberikan wakaf dan membayar salah satu ahli waris mereka gaji yang besar untuk menjalankannya. Ini seolah-olah mensyaratkan menyalurkan warisan seseorang kepada satu (atau beberapa) ahli waris yang diinginkan. *Kedua*, hukum wakaf sangat membatasi sejauh mana seseorang dapat mengubah misi wakaf. Misalnya, wakaf yang didirikan untuk mendanai madrasah hanya diizinkan untuk mendanai madrasah itu untuk selamanya, bahkan jika penggunaan alternatif dana tersebut tersedia seiring berjalannya waktu. Sifat wakaf yang membatasi ini berarti bahwa wakaf tidak mungkin digunakan untuk tujuan bisnis, yang membutuhkan lebih banyak fleksibilitas (Becker et al., 2020).

Wakaf pada dasarnya sesuai dengan tujuan ekonomi modern menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik (*under-supply publics good*). Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan wakaf bagi kepentingan masyarakat luas, seperti halnya penggunaan dana wakaf untuk menyediakan air bersih, mendukung terciptanya institusi pendidikan, riset dan perpustakaan yang akan membantu perkembangan kualitas sumber daya manusia (H Aravik et al., 2019).

Secara ekonomi penggunaan harta wakaf untuk pemerdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan ketrampilan masyarakat miskin. Karena harta wakaf jangan sampai diberikan begitu saja kepada masyarakat miskin tetapi bagaimana mereka dapat memanfaatkan dana itu untuk dikembangkan ke dalam banyak usaha sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan bidang pertanian, pertukangan, manajemen, bisnis, biro jasa dan lain-lain atau mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan pekerjaan dan terentaskan dari kemiskinan (H Aravik et al., 2019).

f) Konsep Riba dan Bunga

Riba pada masa pra-Islam adalah sistem di mana prinsipnya terus berlipat ganda setiap kali peminjam tidak dapat mengembalikannya. Pengaturan seperti itu sering kali mengakibatkan peminjaman atau perbudakan peminjam (Michalopoulos et al., 2016). Timur kuran berpendapat bahwa Al-Qur'an melarang praktek riba yang melibatkan peracikan dari utang pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Riba merupakan sumber ketidakstabilan politik. Akan tetapi, dalam konteks bunga, Kuran berpendangan bunga sangat diperlukan untuk kehidupan ekonomi, yang berfungsi untuk mengalokasikan modal dan risiko secara lebih efisien. Pada titik ini artinya, Kuran membedakan antara riba dan bunga, sementara banyak ilmuwan muslim yang menyamakan. Bunga adalah riba dan sebaliknya.

Padahal bunga (*interest*) yang diidentikkan dengan riba, hanya mengaburkan pandangan dan pengertian kita tentang tujuan Islam yang sebenarnya. Interest, keuntungan, baik dari dagang maupun dari pinjaman, adalah halal. Tetapi *excessif profit* (termasuk *Excessif interest*) yaitu keuntungan yang berlebih-lebihan yang diperoleh dengan melanggar perikemanusiaan dan merusakan alam Allah, inilah riba dan inilah yang diharamkan Allah. Riba adalah segala bentuk keuntungan yang diperoleh dengan: (a) *Exploitation de l'homme par l'homme* (penindasan dan pemerasan manusia oleh sesama manusia) dan (b) *Abus de la Nature par l'homme* (penyalahgunaan alam

oleh manusia). Riba itu hanya dapat dicegah, kalau manusia itu tujuan hidupnya adalah mengabdikan kepada Allah SWT dan berbuat baik terhadap sesama makhluk sebagaimana yang diajarkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW (Ibrahim, 2018).

Sebaliknya, ekonomi Islam tidak direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang subordinatif dan diskriminatif, yang membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang lengah karena euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya restrukturisasi dan dekonstruksi sistem ekonomi yang *usurious*." (Ibrahim, 2018).

Simpulan

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Timur Kuran merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Lewat mazhab alternatif kritis Kuran beserta kolega-koleganya memberikan tawaran alternatif terhadap berbagai hasil pemikiran ekonomi Islam yang telah ada. Pemikiran ekonomi Timur Kuran dimulai dengan pendapat bahwa sebagai sebuah doktrin, ekonomi Islam adalah doktrin sederhana, hanya memperkenalkan norma-norma Islam, perilaku ekonomi dan sistem redistribusi, tentu saja menjadi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme. Sedangkan pada aspek kemunculan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, Kuran termasuk yang tidak sepakat, menurutnya kemunculan ekonomi Islam hanya bertujuan politis kultural, dimana kontribusi terbesar dari pemikiran ekonomi tersebut justru hanya berasal dari orang-orang Pakistan, bahkan pada masa ulama-ulama klasik tidak ada istilah ekonomi Islam, dan sebagainya. Terlepas dari itu, Kuran termasuk yang sepakat dengan sistem zakat dan wakaf sebagai konsep distribusi, dimana zakat jauh lebih efektif dari sistem redistribusi sekuler, dan sistem wakaf belum memiliki fleksibilitas yang diperlukan

untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien. Dalam kasus riba, Kuran termasuk tokoh yang sepakat bahwa riba terlarang karena tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sedangkan pada bunga, Kuran termasuk yang setuju dengan beberapa catatan, termasuk tujuan ekonomi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H, Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal ...*, 6(April 2019). https://www.researchgate.net/profile/Havis_Aravik/publication/336870866_LEGAL_POLITICS_OF_WAQF-REGULATION_IN_INDONESIA/links/5db7f9344585151435cea525/LEGAL-POLITICS-OF-WAQF-REGULATION-IN-INDONESIA.pdf
- Aravik, Havis. (2017). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana.
- Azam, M. (2014). Zakat, Infak dan Sedekah and Economic Development : Micro dan Macro Level Evidence. *Jurnal Bulletin of Bussines and Economic*, 85–95.
- Becker, S. O., Woessmann, L., & Becker, S. O. (2020). *DISCUSSION PAPER SERIES Religion in Economic History : A Survey Religion in Economic History : A Survey*. 13371.
- Crow, K. D. (2013). Islam , Capitalism And Underdevelopment : Timur Kuran and Murat Çizakça on the Great Divergence. *Islam and Civilisational Renewal*, 4(3), 371–390. <https://doi.org/10.12816/0009758>
- Farida, U. (2017). Umer Chapra Contribution in Building Muslim Civilization. *Addin*, 11(2), 267. <https://doi.org/10.21043/addin.v11i2.3349>
- Hoetoro, A. (2017). *Ekonomi Islam; Perspektif Historis dan Metodologis*. Intranspublishing.
- Ibrahim, A. (2018). The Call for Islamic Economics: Shades of Contestation. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.163>
- Kuran, T. (1983). Behavioral Norms In the Islamic Doctrine of Economic: A Critique. *Journal of Economics Behavior and Organization*, 4, 353–379.
- Kuran, T. (1993). The Economics Impact of Islamic Fundamentalism. In *Fundamentalism and the State, Remarking Politics, Economies and Militance*. The University of Chicago Press.
- Kuran, T. (1995). Islamic Economics and Islamic Subeconomy. *Journal of Economics Perspectives*, 9(4), 155–173. <https://doi.org/DOI: 10.1257/jep.9.4.155>

- Kuran, T. (1997). Islamic Economics and the Clash of Civilizations. In *Middle Eastern Lectures* (Vol. 2). The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies.
- Kuran, T. (2001). The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System. *Blackwell Publishing on Behalf of the Law and Society Association*, 35(4).
- Kuran, T. (2013). Religious Obstacles to Democratization in the Middle East: Past and Present *. *Political Science*, 39(2013), 395–405.
- Kuran, T. (2019). Zakat: Islam’s Missed Opportunity to Limit Predatory Taxation. *SSRN Electronic Journal*, 284. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3368292>
- Maulidizen, A. (2017). a Critical Analysis of Islam, Economy and Finance in the Early 21 St Century. *Jurnal Hukum Islam*, XVI(2), 132–151. <https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4984>
- Michalopoulos, S., Naghavi, A., & Prarolo, G. (2016). Islam, inequality and pre-industrial comparative development. *Journal of Development Economics*, 120, 86–98. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.01.002>
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2016). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Savaş, M. K. (2010). Fundamentals Of Islamic Economy And Finance: Theory And Practice. *Electronic Journal of Social Sciences*, 9(31), 180–208. <https://doi.org/10.17755/esosder.37742>

